



**P U T U S A N**

**Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Trt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Pitao Nababan**, berkedudukan di Dusun Silobu-lobu, Desa Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. **Luhut Nababan**, berkedudukan di Desa Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

3. **Jannes Nababan**, berkedudukan di Desa Sipultak Dolok, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

4. **Bahari Christopol Nababan**, berkedudukan di Komplek Ditjen Moneter C.48, Desa Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

5. **Tupak Nababan**, berkedudukan di Desa Bonan Dolok, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

6. **Mikael Nababan**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Desa Sibuntuon Parpea, Kecamatan Lintong Nihuta selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;

7. **Toni Heri Nababan**, berkedudukan di Dusun IB, Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;



8. **Jhonpiter Nababan**, berkedudukan di Jalan Suka Dame Komplek Perum Linur Desa Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII**;

9. **Saud Halomoan Pangihutan Nababan**, berkedudukan di Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**;

10. **Maruba Nababan**, berkedudukan di Jalan Suka Dame Komplek Perum Linur, Desa Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X**;

11. **Dippos Edi Putra Nababan**, berkedudukan di Jalan Karya Wisata Gang Karya Bakti, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI**;

**PENGGUGAT I** sampai dengan **PENGGUGAT XI** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauzan Martua Panjaitan, S.H, dan Togap Sitorus S.H masing-masing merupakan Advokat & Konsultan Hukum 'Law Office PSP' yang beralamat di Jalan Beo, Nomor 344 Perumnas Mandala berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2022, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan nomor register 245/SK/2022/PN.TRT tanggal 6 Juli 2022;

Lawan:

1. **Bisman Nababan**, berkedudukan di Jalan Edelwis Blok E Nomor 19-21 Kavling DKI Cipayung Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Kristatriani Nababan berdasarkan Penetapan Insidentil Nomor



4/Hkm/VI/2022/PN Trt tanggal 9 Juni 2022 yang ditandatangani Hendra Hutabarat selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarutung selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**2. Kepala Desa Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli**

**Utara**, berkedudukan di Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, Desa Simultak, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**3. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional**

**(BPN)** Kabupaten Tapanuli Utara, berkedudukan di Jalan S M Simanjuntak Nomor 3 Hutatoruan VI, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sakanti Yanotami, B. Sc, Haris Rinaldy Gultom, S.H, Rommy Suhendra Sitepu, S.H berdasarkan Surat Kuasa Nomor 5/Sku-12.02.MP.02.01/IV/2022 pada tanggal 27 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 201/SK/2022/PN Trt tanggal 8 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 25 Maret 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah merupakan keturunan ke-6 dan keturunan ke-7 dari Alm. Op Pako Nababan;



2. Bahwa Alm.Op Pako Nababan Hidup dan bertempat tinggal di Desa Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan alamat saat ini sampai Alm.Op Pako Nababan meninggal dunia dan Dimakamkan di tanah dengan luas  $\pm 2.700 \text{ M}^2$  (lebih kurang dua ribu tujuh ratus meter persegi), Terletak Di Jalan Raya Sipultak, Kelurahan Siipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Sipultak
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik SAMBIO LUMBAN TORUAN
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Milik PITAO NABABAN
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Silobu-lobu

Yang saat ini menjadi Objek Permasalahan

3. Bahwa keturunan dari Alm.Op Pako Nababan Sepakat terhadap tanah dengan luas  $\pm 2700 \text{ M}^2$ , (lebih kurang dua ribu tujuh ratus meter persegi), Terletak Di Jalan Raya Sipultak, Kelurahan Siipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, tersebut menjadi lokasi tempat pemakaman bagi seluruh keturunan Alm.Op Pako Nababan yang ingin dimakamkan dilokasi tanah tersebut;
4. Bahwa pada sekitar tahun 1955, A.Taronggal yang merupakan Kakek dari Tergugat meminta Izin kepada seluruh keluarga keturunan Alm.Op Pako Nababan agar dapat memanfaatkan tanah tersebut untuk digunakan menanam tanaman muda;
5. Bahwa setelah A.Taronggal meninggal Dunia, tanah tersebut pemanfaatannya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Bongis Nababan yang merupakan ayah dari Tergugat, sampai Ayah Tergugat meninggal Dunia;



6. Bahwa pada Tahun 2016, Penggugat I memanfaatkan tanah tersebut untuk digunakan menanam tanaman Muda karena Penggugat I juga merupakan keturunan dari Alm.Op Pako Nababan;
7. Bahwa pada Tahun 2020 Penggugat I dilaporkan oleh Tergugat kepada pihak Kepolisian, Tergugat mengakui memiliki sertifikat kepemilikan keluaran 2002 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Bahwa terbitnya sertifikat tersebut tidak diketahui oleh seluruh keturunan dari Alm.Op Pako Nababan dan penerbitan sertifikat tersebut tanpa adanya Izin dari seluruh keturunan dari Alm.Op Pako Nababan;
9. Tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 43 Tahun 2002 atas nama Tergugat terhadap obyek sengketa yang pembuatannya rekayasa dokumen yang tidak sah dan/atau dalam penerapan prosedur yang mana tidak memiliki kebenaran materiil dalam prosedur merupakan pelanggaran hukum yang berlaku serta mengakibatkan timbulnya kerugian hak Para Penggugat ;
10. Bahwa saat ini Tergugat membangun Pagar diatas tanah tersebut dan melarang seluruh keturunan dari Alm.Op Pako Nababan untuk memasuki tanah;
11. Berdasarkan hal-hal yang Terurai pada posita tersebut diatas , cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang mengakui tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum ( Onrecht Matigedaad ) dan menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor:43 Tahun 2002 atas nama Bisman Nababan tidak memiliki kekuatan hukum;
12. Bahwa akibat perbuatan tergugat yang menguasai tanpa hak dan pelanggaran hukum terhadap obyek sengketa dengan melakukan menimbulkan kerugian moril bagi Para Penggugat. Karenanya berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdara** yang menyatakan “***bahwa Setiap perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mengakibatkan kerugian yang menyebabkan kerugian itu karena***



*kesalahannya untuk kerugian tersebut ” sehingga berdasar hukum penggugat berhak meminta ganti rugi kepada Tergugat yaitu akibat perbuatan tergugat yang menguasai suatu sengketa secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi obyek sengketa”, hal mana yang dinilai dengan uang setara dan bahwa patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah );*

13. Bahwa Para Penggugat yakin apabila Tergugat memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya baik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat maupun pihak lain mana saja yang menerbitkan surat-surat tersebut kuatir diperolehnya melalui hasil rekayasa dan gugatan yang diajukan tidak melanggar hukum;
14. Bahwa untuk menghindari perlindungan terhadap tanah obyek sengketa dan untuk menjamin terlaksananya putusan perkara ini, meminta kepada hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara;
15. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti autentik, maka sesuai **Pasal 180 HIR** segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara aquo dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voorbaat bjjvoorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
16. Bahwa segala surat-surat yang terbit untuk dan atas nama yang ada dalam kekuasaan Tergugat mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
17. Bahwa agar Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) sehari setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan;
18. Bahwa terhadap Tergugat yang telah melakukan perbuatan hukum karenanya berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Tarutung menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan secara hukum kepemilikan Sertifikat Nomor:43 dan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaanya terhadap tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan/menetapkan tanah dengan luas  $\pm 2.700 \text{ M}^2$  (lebih kurang dua ribu tujuh ratus meter persegi), Terletak Di Jalan Raya Sipultak, Kelurahan Siipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:  
  
Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Sipultak  
  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik SAMBIO LUMBAN TORUAN  
  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Milik PITAO NABABAN  
  
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Silobu-lobu  
  
sebagai harta milik Alm.Op Pako Nababan sebagai warisan Kepada Seluruh Keturunan dari Alm.Op Pako Nababan;
5. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslaag*) yang diletakkan di atas tanah terperkara sebagaimana yang dimaksudkan;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dengan luas  $\pm 2.700 \text{ M}^2$  (lebih kurang dua ribu tujuh ratus meter persegi), Terletak Di Jalan Raya Sipultak, Kelurahan Siipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli



Utara Kepada Keturunan Alm.Op Pako Nababan sebagaimana tujuan tanah tersebut semula;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. akibat perbuatan Tergugat yang mengakui obyek sengketa secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian moril kepada diri Para Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi obyek sengketa, hal mana bila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,-  
(Seratus Juta Rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan;

**Subsider:**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II hadir kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I tidak pernah hadir atau mengirimkan Kuasanya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Mei 2022, dan tanggal 8 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putri Januari Sihombing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,  
Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI

### 1.1. Dalam Eksepsi

#### 1.1.1. Para Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing

a) Bahwa para penggugat mengatasnamakan keturunan dari Op. Pakko Nababan dan jumlah penggugat hanya berjumlah 11 Orang serta para penggugat ini juga merupakan kakak-beradik kandung sedangkan jumlah keturunan Alm. Op. Pakko Nababan saat ini sudah berjumlah ribuan orang. Dengan demikian para penggugat TIDAK memiliki legal standing untuk mengatasnamakan keturunan Alm. Op. Pakko Nababan untuk membuat sebuah gugatan terhadap kepemilikan lahan salah satu keturunan Alm. Op. Pakko Nababan.

Pitao Nababan dan Luhut Nababan adalah kakak-beradik kandung. Jannes Nababan dan Tupak Nababan adalah kakak-beradik kandung. Toni Heri Nababan, Jhonpiter Nababan, Saut Halomoan Pangihutan Nababan, dan Maruba Nababan adalah kakak-beradik kandung dan merupakan anak dari adek kandung Pitao Nababan. Dippos Eddi Putra Nababan adalah anak kandung dari Pitao Nababan. Dengan demikian para penggugat ini hanya berasal dari 4 keluarga kandung, sedangkan keturunan Alm. Op. Pakko Nababan sampai saat ini sudah berjumlah ribuan orang. Dengan demikian, para penggugat sama sekali TIDAK memiliki legal Standing untuk mengatasnamakan keturunan Alm. Op. Pakko Nababan untuk menggugat salah satu keturunan Alm. Op. Pakko Nababan.

b) Bahwa para penggugat mendalilkan gugatan pada kejadian tahun 1955 dan para penggugat TIDAK bisa memberikan tanggal dan bulan kejadian tahun 1955 tersebut serta TIDAK memiliki bukti



tertulis ataupun bukti fisik yang menghadiri kejadian tersebut.

Disamping itu, 9 dari 11 orang penggugat belum lahir pada kejadian tersebut. Dengan demikian, para penggugat TIDAK memiliki legal standing untuk menggugat kejadian yang mereka TIDAK punya bukti sah dan TIDAK mengetahui kejadian secara benar.

- c) Bahwa tanah tersebut sudah dimiliki dan dikuasai oleh kakek saya (Op. Taronggal Nababan) ratusan tahun lalu jauh sebelum para penggugat dilahirkan ke dunia ini. Dengan demikian para penggugat TIDAK memiliki legal standing untuk menggugat kepemilikan lahan yang sudah jelas jauh sebelum mereka lahir.
- d) Bahwa menurut informasi dari orangtua di kampung, Alm. Op. Taronggal Nababan adalah pemilik tunggal lahan tersebut karena Alm. Op. Taronggal Nababan telah meminta lahan ini menjadi milik pribadinya melalui acara adat (marsipanganon) dari kakak-adeknya keturunan Alm. Op. Pakko Nababan, Alm. Op. Taronggal Nababan memiliki 4 adek kandung dan 1 abang dari keturunan Bapak Tuanya. Diduga bahwa lahan ini merupakan warisan tanah Alm. Op. Pakko Nababan yang diberikann kepada anaknya nomor 2 yaitu Alm. Op. Hapongan Nababan, karena lahan Alm. Op. Baragugun Nababan (anak nomor 1 dari Alm. Op. Pakko Nababan) ada di depan dan disebelah kiri lahan tergugat tersebut dengan luasan yang jauh lebih luas (mungkin 4 kali lebih luas dari lahan tergugat). Alm. Op. Hapogan Nababan memiliki 2 anak yaitu Alm. Op. Binaring Nababan dan Alm. Op. Tiogur Nababan. Anak dari Alm. Op. Binaring Nababan ada 1 (satu) yaitu Alm. Op. Sangga Nababan (Parbulilli), dan anak dari Alm. Op. Tiogur ada 5 (lima) yaitu Alm. Op. Taronggal Nababan, Alm. Op. Demak Nababan, Alm. Op. Longgak Nababan, Alm. Op. Luas Nababan, dan Alm. Op. Gery Nababan. Dengan demikian, para penggugat



yang merupakan cucu dan buyut Alm. Op. Taronggal Nababan dari garis keturunan Alm. Op. Pakko Nababan TIDAK MEMILIKI legal standing untuk meributkan kepemilikan lahan Alm. Op. Taronggal Nababan yang telah resmi memilikinya melalui acara adat (marsipanganon) sebelum para penggugat dilahirkan ke dunia ini.

## 1.1.2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- a) Bahwa jumlah penggugat yang hanya berjumlah 11 orang, dari jumlah 11 ini mereka juga kakak-beradik kandung, dan sebagian dari mereka merupakan ayah dan anak sementara jumlah keturunan Alm. Op. Pakko Nababan sudah ada berjumlah ribuan orang dan sudah menyebar di segala penjuru dunia maka para penggugat nyata-nyata kurang pihak untuk mengajukan gugatan mengatasnamakan keturunan Alm. Op. Pakko Nababan.
- b) Bahwa menurut pengakuan dari beberapa orang keturunan Alm. Pakko Nababan yang tinggal di Tapanuli Utara, adalah Pitao Nababan dan istrinya bemama Tarida Sibagariang yang diduga mengisi, mengkoordinasikan, dan mengompori para keturunan Alm. Op. Pakko Nababan untuk ikut bersama-sama dengan dia untuk membuat gugatan terhadap kepemilikan lahan yang sudah resmi dimiliki oleh Op. Taronggal Nababan/Bapak Taronggal Nababan/Dr. Ir. Bisman Nababan, MSC. (ahli waris). Namun, majority dari keturunan Alm. Op. Pakko Nababan yang tinggal di Tapanuli Utara TIDAK MAU dan TIDAK IKUT dengan kemauan Pitao Nababan dan Tarida Sibagariang.  
  
Pitao Nababan mengaku punya istri Tarida Sibagariang, namun nama istrinya TIDAK TERCANTUM dalam kartu keluarga Pitao Nababan. Sehingga patut diduga bahwa Pitao Nababan dan Tarida Sibagariang mungkin sudah terbiasa dengan kebohongan atau mungkin ada sesuatu yang ditutupi.



c) Mengingat para penggugat ini banyak berasal dari satu keluarga, patut diperiksa dan dipertanyakan keabsahan tanda tangan para penggugat didalam surat kuasa para penggugat kepada kuasa hukumnya apakah sudah sesuai dengan tanda tangan mereka di dalam KTP mereka. Hal ini kami pandang sangat penting demi kepastian dan keabsahan gugatan dari para penggugat.

d) Bahwa para penggugat membuat gugatan kepada lahan yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal (Alm. Op. Taronggal Nababan) ratusan tahun lalu dan selama hidup orang tersebut TIDAK ADA SATUPUN dari keturunan Alm. Op. Pakko Nababan yang meributkan kepemilikan lahan tersebut semasa hidupnya bahkan sampai masa hidup anaknya yaitu Op. Suryana Nababan/Bpk. Taronggal Nababan) TIDAK ADA SATUPUN dari keturunan Alm. Op. Pakko Nababan yang meributkan kepemilikan lahan tersebut. Dengan demikian para penggugat benar-benar kurang pihak sangat tidak kompeten dalam membuat gugatan ini karena semestinya orang-orang yang setara dalam masa hidup Op. Taronggal Nababan lah yang seyoginya dan layak memberikan gugatan bila dianggap ada masalah dalam kepemilikan lahan tersebut.

**1.1.3. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas, Kabur, dan Tidak Menentu (Obscur Libelum)**

a) Bahwa para penggugat mengatakan bahwa Alm. Op. Pakko Nababan dimakamkan di tanah dengan luas  $\pm 2.700 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ribu tujuh ratus meter persegi), terletak di Jalan Raya Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara adalah TIDAK BENAR karena Alm. Op. Pakko Nababan dimakamkan di atas tanah dengan luas  $\pm 2.700 \text{ m}^2$  yang terletak di sudut sebelah utara lahan milik Alm. Op. Taronggal Nababan dan terpisah dari tanah milik Op. Taronggal Nababan/Bpk Taronggal Nababan/Dr. Ir. Bisman Nababan, M.Sc. (ahli waris).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makam Alm. Op. Pakko Nababan adalah jelas-jelas terpisah dari lahan milik Alm. Op. Taronggal Nababan karena lahan milik Alm. Op. Taronggal Nababan dulunya dibatasi dengan parit yang tinggi dan lahan ini awalnya adalah persawahan dan kolam, dimana keterangan dan kesaksian dari orang yang mengetahui ini secara jelas (saksi hidup masih ada sampai sekarang) bisa kami berikan apabila dibutuhkan.

b) Bahwa para penggugat mengatakan bahwa batas tanah yang digugat sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PITAO NABABAN adalah TIDAK BENAR karena sepengetahuan kami, tanah di sebelah barat tersebut adalah milik Ir. Naek Nababan. Sehingga hal ini patut menjadi salah satu penilaian dari Majelis Hakim yang Mulia terhadap kejujuran dari para penggugat.

c) Bahwa para penggugat mengatakan bahwa keturunan dari Alm. Op. Pakko Nababan sepakat terhadap tanah dengan luas  $\pm 2700 \text{ m}^2$  tersebut menjadi lokasi pemakaman bagi seluruh keturunan Alm. Op. Pakko Nababan adalah TIDAK BENAR, TIDAK BERDASAR, dan KABUR karena sampai saat ini TIDAK ADA SATUPUN kuburan di lahan tersebut (termasuk Alm. Bapak/kakek dari Pitai Nababan cs TIDAK dikuburkan di lahan tersebut) dan awalnya lahan tersebut adalah sawah dan kolam serta lahan tersebut adalah milik pribadi Op. Taronggal Nababan/Bpk. Taronggal Nababan/Dr. Ir. Bisman Nababan, M.Sc. (ahli waris).

Umumnya yang terjadi di masyarakat Tapanuli Utara TIDAK PERNAH membuat pemakaman umum pada lahan persawahan kecuali makam pemilik sawah tersebut karena persawahan adalah lahan produktif.

Bilamana ada kesepakatan diantara keturunan Alm. Op. Pakko Nababan untuk menjadikan lahan tsb menjadi pemakaman umum bagi keturunan Alm. Op. Pakko Nababan, maka patut dibuktikan kapan diadakan rapat untuk mengambil kesepakatan tersebut, siapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang turut hadir dalam rapat tersebut, dan dimana bukti tertulis hasil kesepakatan tersebut. Apabila para penggugat tidak bisa menunjukkan ini, maka sangat patut diduga bahwa adalah akal-akalan dari para penguat untuk bisa menyerobot/menguasai lahan tersebut.

d) Bahwa para penggugat mendalilkan kejadian tahun 1955 dimana A. Taronggal yang merupakan kakek tergugat meminta izin dari seluruh keturunan Alm. Op. Pakko Nababan agar dapat memanfaatkan tanah tersebut untuk digunakan menanam tanaman muda adalah TIDAK BENAR, TIDAK BERDASAR, dan KABUR karena :

- (i) TIDAK ADA yang bernama A. Taronggal sebagai kakek tergugat,
- (ii) Tanggal dan Bulan kejadian pada tahun 1955 TIDAK DAPAT dibuktikan oleh para penggugat dan patut diduga hanya sebagai karangan atau bualan semata,
- (iii) Para penggugat TIDAK DAPAT membuktikan bahwa mereka turut hadir pada saat kejadian tersebut, sehingga sangat patut diduga bahwa gugatan ini merupakan akat-akalan dari para penggugat untuk dapat menyerobot/menguasai lahan tersebut.
- (iv) Siapa saja yang hadir dalam kejadian pada tahun 1955 tersebut? Para penggugat juga TIDAK DAPAT membuktikannya, sehingga dalil ini hanya berupa hayalan, karangan, dan mengada-ada tanpa bukti otentik.
- (v) Lahan tersebut sudah dimiliki dan dikuasai oleh Op. Taronggal Nababan (kakek tergugat) jauh sebelum tahun 1955 dan jauh sebelum para penggugat dilahirkan di dunia ini.
- (vi) Bahwa dari antara keturunan Alm. Op. Pakko, masih ada beberapa orang yang masih hidup yang notabene lebih tua dari para penggugat yang menurut hemat kami sudah sewajarnya mereka lebih mengetahui akan hal tersebut,





namun dari antara mereka yang masih hidup, tidak ada yang mau menggugat atau mempertanyakan kepemilikan lahan Op. Taronggai Nababan tersebut.

- e) Bahwa bilamana para penggugat membuat gugatan kepemilikan lahan dari 2 generasi di atasnya dan pemilik lahan yang digugat adalah salah satu keturunan Alm. Op. Pakko Nababan, maka patut digugat kembali lahan-lahan para penggugat yang diperoleh dari tanah warisan Alm. Op. Pakko Nababan dimana tanah bagian mereka khususnya ayah dari Pitao Nababan dan ayah dari Bahari Christopol Nababan masing-masing jauh lebih luas dari tanah milik Op. Taronggal tersebut.

Berdasarkan point-point pada eksepsi diatas, maka saya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para penggugat seluruhnya TIDAK DAPAT DITERIMA (DITOLAK);
- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak mempunyai dasar hukum;
- Menyatakan para penggugat TIDAK MEMILIKI legal standing untuk mewakili keturunan Alm. Op. Pakko Nababan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**1.2. Dalam Pokok Perkara**

- (a) Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara mutualis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
- (b) Bahwa tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil para penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui oleh tergugat;



(c) Bahwa pada poin 1 dalam gugatannya disebutkan bahwa para penggugat adalah keturunan ke-6 dan ke-7 dan Alm. Op Pako Nababan adalah TIDAK BENAR karena:

Tidak ada yang bernama Op Pako Nababan, namun yang ada dan benar adalah Op. Pakko Nababan (double k).

Bilamana yang dimaksud para penggugat bahwa mereka adalah keturunan Op. Pakko Nababan, maka para penggugat bukan merupakan keturunan ke-6 dan ke-7 dan Alm. Op. Pakko Nababan karena Alm. Op. Pakko Nababan adalah garis keturunan ke-12 dari Nababan dan Penggugat 1 (Pitao Nababan), 2 (Luhut Nababan), 3 (Jannes Nababan), 4 (Bahari Christopol Nababan), dan 5 (Tupak Nababan) merupakan garis keturunan ke-17 dari Nababan. Dengan demikian, lima (5) penggugat ini adalah keturunan ke-5 (bukan keturunan ke-6) dari Alm. Op Pakko Nababan. Enam (6) penggugat lainnya merupakan keturunan ke-6 (bukan keturunan ke-7) dari Alm. Op Pakko Nababan.

Pitao Nababan dan Luhut Nababan adalah kakak-beradik kandung, begitu juga Jannes Nababan dan Tupak Nababan adalah kakak-beradik kandung. Toni Heri Nababan, Jhonpiter Nababan, Saut Halomoan Pangihutan Nababan, dan Maruba Nababan adalah kakak-beradik kandung dan merupakan anak dari adek kandung Pitao Nababan. Dippos Eddi Putra Nababan adalah anak kandung dari Pitao Nababan. Dengan demikian para penggugat ini hanya berasal dari 4 keluarga, sedangkan keturunan Alm. Op. Pakko Nababan sampai saat ini sudah ribuan.

(d) Bahwa para penggugat pada point 2 menyebutkan bahwa Alm. Op. Pakko Nababan dimakamkan di tanah dengan luas  $\pm 2.700 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ribu tujuh ratus meter persegi), terletak di Jalan Raya Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan raya Sipultak,
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sambio Lumban Toruan,
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik PITAO NABABAN,
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Silobu-lobu,

Dalam kenyataan di lapangan pernyataan para penggugat tersebut diatas adalah SALAH TOTAL dan KABUR karena Alm. Op. Pakko Nababan dimakamkan di sebidang tanah tepatnya di sudut sebelah utara lahan tersebut dengan luas sekitar  $\pm 200$  m<sup>2</sup>. Makam Alm. Op. Pakko Nababan tersebut sangat jelas terpisah dari lahan dengan luasan  $\pm 2.700$  m<sup>2</sup> tersebut karena lahan tersebut pada awalnya dipisahkan dengan parit yang tinggi dan jalan sempit antara makam Alm. Op. Pakko Nababan dan lahan dengan luasan  $\pm 2700$  m<sup>2</sup> tersebut.

Perbatasan sebelah Barat dimana para penggugat menyebut berbatasan dengan tanah milik PITAO NABABAN adalah TIDAK BENAR karena kenyataan di lapangan perbatasan sebelah Barat adalah lahan milik Ir. Naek Nababan.

- (e) Bahwa para penggugat pada point 3 mengatakan bahwa keturunan dari Alm. Op. Pakko Nababan sepakat terhadap tanah dengan luas  $\pm 2.700$  m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Raya Sipultak, Kec. Pagaran, Kab. Tapanuli Utara, menjadi lokasi tempat pemakaman bagi seluruh keturunan Alm. Op. Pakko Nababan yang ingin dimakamkan di lokasi tanah tersebut adalah SALAH dan TIDAK BERDASAR karena dalam kenyataan di lapangan sampai saat ini lahan tersebut adalah milik pribadi Op. Taronggal Nababan/Bpk. Taronggal Nababan/Dr. Ir. Bisman Nababan, MSc (ahli waris) dan lahan tersebut sudah dimiliki Op. Taronggal Nababan/Bpk. Taronggal Nababan/Dr. Ir. Bisman Nababan, M.Sc. (ahli waris)



semenjak ratusan tahun lalu jauh sebelum para penggugat dilahirkan di bumi ini. Sepanjang hidup Op. Taronggal Nababan/Bpk Taronggal Nababan TIDAK ADA satupun keturunan Alm. Op. Pakko Nababan yang meributkan kepemilikan lahan tersebut. Bahkan masyarakat Sipultak-Simamora mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik Op. Taronggal Nababan/Bpk. Taronggal Nababan.

Bahwa bilamana ada kesepakatan diantara keturunan Alm. Op. Pakko Nababan untuk pemanfaatan lahan tersebut menjadi pemakaman umum untuk keturunan Alm. Op. Pakko Nababan, maka patut diipertanyakan kapan keturunan Alm. Op. Pakko Nababan tersebut membuat kesepakatan itu, kapan dan dimana mereka membuat kesepakatan tersebut, siapa saja yang hadir pada rapat tersebut, dan adakah bukti otentik terhadap pertemuan dan hash pertemuan tersebut?

Umumnya masyarakat Tapanuli Utara tidak menjadikan lahan produktif seperti persawahan menjadi lahan pemakaman umum (lahan tersebut awalnya adalah persawahan dan kolam) kecuali makam pribadi dan terbukti sampai detik ini TIDAK ADA makam di lahan yang digugat para penggugat.

Dengan demikian para penggugat hanya mengarang-ngarang cerita yang tidak masuk akal dan tidak punya bukti otentik secara hukum.

Hal lain yang membuktikan bahwa lahan tersebut bukan merupakan tempat pemakaman keturunan Alm. Op. Pakko Nababan adalah bahwa anak-cucu-cicit dan keturunan Alm. Op. Pakko Nababan lainnya tidak ada satupun yang dimakamkan di lahan tersebut melainkan dimakamkan di tempat terpisah di tempat lain.

Kenyataan di lapangan, bahwa pemakaman umum keturunan Alm. Op. Pakko Nababan terletak di DOLOK-DOLOK di sebelah utara dekat Huta Gurgur.



(f) Bahwa para penggugat pada point 4 mengatakan bahwa pada sekitar tahun 1955, A. Taronggal yang merupakan kakek dan tergugat meminta izin kepada seluruh keturunan Alm. Op. Pakko Nababan agar dapat memanfaatkan tanah tersebut untuk digunakan menanam tanaman muda adalah TIDAK BENAR, KABUR, DAN TIDAK BERDASAR karena:

(i) Tidak ada orang yang bernama A. Taronggal yang merupakan kakek tergugat, yang benar adalah Op. Taronggal Nababan yang merupakan kakek tergugat,

(ii) Tidak benar bahwa pada sekitar tahun 1955 Op. Taronggal Nababan meminta izin kepada seluruh keturunan Alm. Op. Pakko Nababan agar dapat memanfaatkan lahan tersebut karena jauh sebelum tahun 1955 lahan tersebut telah dimiliki dan dikuasai oleh Op. Taronggal Nababan. Jauh sebelum para penggugat dilahirkan di dunia ini lahan tersebut sudah dimiliki dan dikuasai oleh Op. Taronggal Nababan terlebih mereka para penggugat generasi 18 sama sekaii tidak mengerti akan sejarah kepemilikan lahan tersebut,

(iii) Para penggugat tidak dapat membuktikan tanggal dan bulan berapa di tahun 1955 kejadian tersebut,

(iv) Siapa dan para penggugat yang hadir pada pertemuan itu dan apakah para penggugat memiliki bukti otentik secara hukum kejadian pada tahun 1955 tersebut?,

(g) Bahwa para penggugat pada point 5 mengatakan bahwa setelah A. Taronggal meninggal dunia, tanah tersebut pemanfaatannya dilanjutkan oleh anaknya yang Bernama Bongis Nababan dst.... dst... adalah kalimat yang SALAH karena tidak ada ayah Bongis Nababan yang bernama A. Taronggal.

(h) Bahwa para penggugat pada point 6 mengatakan bahwa pada tahun 2016 penggugat I memanfaatkan tanah tersebut untuk



digunakan menanam tanaman muda karena penggugat I merupakan keturunan Alm. Op. Pakko Nababan adalah SALAH dan TIDAK TEPAT karena pada tahun 2016 penggugat I melakukan pengrusakan (pencabutan tanaman kopi yang sudah besar dan tua) di lahan tersebut dan seyogianya penggugat I TIDAK PUNYA HAK untuk merusak lahan orang lain yang sudah mempunyai kepemilikan yang sah secara hukum.

Akibat pengrusakan yang dilakukan penggugat I, maka orang tua tergugat mengadakan penggugat I ke polisi. Sampai saat ini penggugat I masih terus melakukan pengrusakan terhadap lahan tersebut dan proses pidana masih berproses di kepolisian resor Tarutung.

- (i) Bahwa para penggugat pada point 7 mengatakan bahwa tergugat mengakui memiliki sertifikat kepemilikan keluaran tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara adalah SALAH dan TIDAK BENAR karena sertifikat kepemilikan lahan No. 43 pada tahun 2002 tersebut adalah atas nama BONGIS NABABAN (ayah tergugat dan bukan atas nama tergugat (Dr. Ir. Bisman Nababan, M.Sc.)).

Setelah BONGIS NABABAN (ayah tergugat) meninggal dunia pada tahun 2006, maka kami anak-anaknya dengan persetujuan ibu kami mengurus peralihan hak (balik nama) sertifikat tersebut menjadi atas nama tergugat (Dr. ir. Bisman Nababan, M.Sc.) sebagai ahli waris pada tahun 2018.

- (j) Bahwa para penggugat pada point 8 mengatakan bahwa terbitnya sertifikat tersebut tidak diketahui oleh seluruh keturunan dan Alm. Op. Pakko Nababan dan penerbitan sertifikat tersebut tanpa adanya izin dan seluruh keturunan Alm. Op. Pakko Nababan SAMA SEKALI TIDAK RELEVAN dan KABUR karena penerbitan sertifikat untuk lahan seseorang TIDAK PERLU DIKETAHUI oleh





seluruh keturunan dan Alm. Op. Pakko Nababan dan penerbitan sebuah sertifikat hak milik lahan seseorang TIDAK PERLU MINTA IZIN dan semua keturunan Alm. Op. Pakko Nababan. Dalam proses pengusulan sertifikat hak milik tersebut sudah mengikuti prosedur administrasi yang benar mulai dari tingkat kepala desa sampai di BPN.

Hal yang sama juga dilakukan keturunan Alm. Op. Pakko Nababan lainnya dimana saat mereka mengurus sertifikat hak milik lahan mereka, maka mereka TIDAK PERLU MINTA IZIN dan seluruh keturunan Alm. Op. Pakko Nababan dan TIDAK PERLU MEMBERITAHU kepada seluruh keturunan Alm. Op. Pakko Nababan karena yang diurus adalah surat hak milik perorangan BUKAN surat hak milik bersama keturunan Alm. Op. Pakko Nababan.

(k) Bahwa para penggugat pada point 9 mengatakan bahwa tergugat menerbitkan SHM No. 43 Tahun 2002 atas nama tergugat terhadap objek sengketa yang pembuatannya rekayasa dokumen yang tidak sah/atau dalam penerapan prosedur yang mana tidak memiliki kebenaran materiil sehingga menimbulkan kerugian hak para penggugat adalah SALAH, KABUR, dan TIDAK BERDASAR karena:

- (i) SHM No. 43 Tahun 2002 bukan atas nama tergugat melainkan atas nama Bongis Nababan,
- (ii) Tergugat TIDAK PERNAH membuat rekayasa dokumen yang tidak sah dalam pengurusan peralihan hak milik (balik nama) dan Bongis Nababan kepada Dr. Ir. Bisman Nababan, M.Sc. (ahli waris) namun sudah mengikuti semua prosedur administrasi yang BENAR,
- (iii) Ayah tergugat (Bongis Nababan) juga TIDAK PERNAH melakukan rekayasa dokumen untuk mengurus sertifikat hak milik No. 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tersebut, melainkan telah mengikuti prosedur administrasi yang BENAR,

(iv) TIDAK ADA sama sekali kerugian hak para penggugat yang timbul akibat penerbitan SHM No. 43 Tahun 2002 tersebut karena memang pada dasarnya para penggugat TIDAK MEMILIKI HAK kepemilikan dalam lahan tersebut karena jauh sebetum dilahirkan para penggugat I, lahan tersebut sudah dimiliki dan dikuasai oleh kakek saya (Op. Taronggal Nababan) terhitung sejak ratusan tahun lalu.

(l) Bahwa para penggugat pada point 10 mengatakan bahwa saat ini tergugat membangun pagar diatas tanah tersebut dan melarang seluruh keturunan Alm. Op. Pakko Nababan untuk memasuki tanah tersebut adalah SALAH dan TIDAK BENAR. Yang benar adalah bahwa tergugat membangun pagar diatas lahan tergugat dan melarang setiap orang untuk menyerobot/menggunakan/merusak/memanfaatkan/memasuki lahan tersebut TANPA SEIJIN pemilik lahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Menyatakan gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke verklaard), dengan alasan:

- (a) Semua dasar dan alasan diajukannya gugatan adalah SALAH, TIDAK BENAR, dan KABUR. Dengan demikian, gugatan para penggugat TIDAK DAPAT dijadikan sebagai dasar hukum untuk menggugat tergugat, apalagi menuntut ganti rugi;
- (b) Para penggugat TIDAK MEMILIKI legal standing untuk mewakili atau mengatasnamakan keturunan Alm. Op. Pakko Nababan karena



keturunan Alm. Op. Pakko Nababan sudah mencapai ribuan orang saat ini dan sudah menyebar di segala penjuru dunia,

(c) Harta atau pun lahan Alm. Op. Pakko Nababan yang telah meninggal sekitar  $\pm$  200 tahun lalu sudah jelas-jelas dibagikan atau diwariskan kepada anak-anaknya dengan damai dan adil,

(d) Kalau para penggugat meributkan lahan keturunan Alm. Op. Pakko Nababan yang dimiliki oleh kakek tergugat, maka sudah sepantasnya kita juga menggugat kepemilikan lahan para penggugat yang diperoleh secara turun-temurun dan Alm. Op. Pakko Nababan,

(e) Gugatan para penggugat TIDAK JELAS (obscuur libel),

## II. DALAM REKONVENSI

(a) Bahwa Tergugat konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Reconvensi akan mengajukan gugatan Reconvensi terhadap para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang seiaku Tergugat Reconvensi.

(b) Bahwa tanah yang digugat para Tergugat Reconvensi masih dikuasai oleh Penggugat Reconvensi sampai saat ini, dan tanah tersebut mempunyai sejarah kepemilikan yang jelas dan sudah memiliki hak kepemilikan tanah yang sah menurut hukum yang berlaku yaitu Sertifikat Hak Milik No. 43 Tahun 2002.

(c) Bahwa perbuatan Tergugat Reconvensi I melakukan pengrusakan terhadap tanaman kopi yang ditanaman diatas tanah milik Penggugat Reconvensi adalah jelas merupakan perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat Reconvensi.

(d) Bahwa gugatan para Tergugat Reconvensi adalah TIDAK JELAS, TIDAK BENAR, KABUR, KURANG PIHAK, dan TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING. Dengan demikian, gugatan para Tergugat Reconvensi dibuat dengan itikat TIDAK BAIK yang tujuannya hanya membuat Penggugat Reconvensi Capek, Rugi, dan Menghabiskan waktu dan tenaga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) Rekonvensi TIDAK MEMPUNYAI bukti apapun atas semua dalil gugatannya khususnya pada item berikut ini:

- (i) makam Alm. Op. Pakko Nababan berada di atas lahan dengan luas  $\pm$  2700 m<sup>2</sup>;
- (ii) A. Taronggal pada tahun 1955 meminta izin kepada seluruh keturunan Alm. Pakko Nababan untuk menguasai dan mengolah lahan tersebut untuk menami tanaman muda;
- (iii) Penggugat rekonvensi menggunakan data palsu dalam mengurus SHM No. 43 Tahun 2002;

(f) Bahwa patut diduga dan cukup beralasan bahwa para Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa tanah-tanah dan Alm. Op. Pakko Nababan telah dibagikan kepada turunannya secara damai dan akur;

(g) Bahwa akibat perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengalami dan menderita kerugian secara materiil maupun immateriil meliputi antara lain:

(i) Kerugian materiil sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya tiket PP Jakarta-Tarutung sebanyak 7 kali x Rp. 5.000.000 = Rp. 35.000.000,
- Biaya akomodasi dan konsumsi selama persidangan di Tarutung sebanyak 7 kali x Rp. 3.000.000 = Rp. 21.000.000,
- Biaya transportasi lokal selama persidangan di Jakarta dan Tarutung 7 kali x Rp. 1.000.000 = Rp. 7.000.000,
- Biaya transportasi dan konsumsi untuk kuasa insidentil 6 kali x Rp. 750.000 = Rp. 4.500.000.

(ii) Kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- (b) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- (c) Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
- (d) Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah lahan seluas  $\pm 2700 \text{ m}^2$  tersebut dengan SHM No. 43 tahun 2002;
- (e) Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:
  - (i) Kerugian materiil sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - Biaya tiket PP Jakarta-Tarutung sebanyak 7 kali x Rp. 5.000.000 = Rp. 35.000.000,
    - Biaya akomodasi dan konsumsi selama persidangan di Tarutung sebanyak 7 kali x Rp. 3.000.000 Rp. 21.000.000,
    - Biaya transportasi lokal selama persidangan di Jakarta dan Tarutung 7 kali x Rp. 1.000.000 = Rp. 7.000.000,
    - Biaya transportasi dan konsumsi untuk kuasa insidentil 6 kali x Rp. 750.000 = Rp. 4.500.000, dan
  - (ii) Kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
- (f) Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, serta agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak illusoir, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan para Tergugat Rekonvensi seperti rumah para Tergugat Rekonvensi di jalan raya Sipultak-Simamora, Hutagurgur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonandolok, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, dan di tempat lain.

- (g) Bahwa agar Tergugat Rekonveni nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar Tergugat Rekonvensi, dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan.
- (h) Bahwa mengingat gugatan Penggugat Rekonvensi ini mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dan Penggugat Rekonvensi, kiranya Pengadilan Negeri Tarutung berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada verzet, banding, dan kasasi.
- (i) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

### I. Tentang Kompetensi Absolut

- Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg./134 H.I.R. dan dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi objek gugatan Penggugat tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 43/Sipultak/2002 terdaftar atas nama Dr. Ir. Bisman Nababan, M.Sc. menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata





Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. No. 43/Sipultak/2002 sehingga objek gugatan tidak tepat untuk diperiksa Majelis Hakim *a quo* karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugatan tidak dapat diterima *Niet Onvankelijke Verklaard*).

## II. Tentang *Legal Standing* Para Penggugat

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan secara turun temurun telah memiliki bidang tanah dalam perkara *a quo* dan berhak atas kepemilikan selaku Ahli Waris Alm. Op. Pako Nababan;
- Bahwa gugatan Para Penggugat yang didalilkan berhak atas bidang tanah dalam perkara *a quo* tanpa mempunyai dasar hukum kepemilikan atau alas hak kepemilikan dalam perkara *a quo* adalah dalil yang tidak tepat dan jelas tidak berdasar;
- Bahwa Para Penggugat selaku Ahli Waris Op. Pako Nababan setidaknya sudah sepatutnya terlebih dahulu menunjukkan Penetapan Ahli Ahli atau setidaknya Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Op. Pako Nababan sebelum mengajukan gugatan;
- Bahwa apabila dilihat dari dalil posita maupun petitum gugatan belum ada kejelasan serta keabsahan pemilik dan dasar hukum waris Para



Penggugat terhadap tanah objek perkara *a quo* sehingga Para Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan;

**III. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consotium*)**

- Bahwa Turut Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 43/Sipultak/2002 tanggal 14 Desember 2002 yang terletak di Desa Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara semula terdaftar atas nama Bongis Nababan kemudian terjadi peralihan hak berdasarkan warisan dan dicatatkan pendaftarannya pada tanggal 21 Juni 2018 terdaftar atas nama Dr. Ir. Bisman Nababan, M.Sc.;
- Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya yang tidak melibatkan Ahli Waris Alm. Bongis Nababan dalam perkara *a quo* adalah salah dan keliru sehingga gugatan Para Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil yakni tidak sempurna atau tidak lengkap pihaknya maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas Turut Tergugat II menghunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1424/K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang berbunyi “..... Gugatan Penggugat tidak sempurna gugatan yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat atau dilibatkan dalam perkara ini”

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa benar Turut Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 43/Sipultak/2002 tanggal 14 Desember 2002 yang terletak di Desa Sipultak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara semula terdaftar atas nama Bongis Nababan kemudian terjadi peralihan hak berdasarkan warisan dan dicatatkan pendaftarannya pada tanggal 21 Juni 2018 terdaftar atas nama Dr. Ir. Bisman Nababan, M.Sc.;

4. Bahwa penerbitan sertifikat *a quo* telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis, sehingga penerbitan sertifikat *a quo* telah sesuai dengan Azas-azas umum pemerintah yang baik yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tidak ada alasan Para Penggugat untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah dalam perkara *a quo* tidak sah atau tidak berkekuatan hukum, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor: 43/Sipultak/2002 tanggal 14 Desember 2002 yang terletak di Desa Sipultak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Dr. Ir. Bisman Nababan, M.Sc. (Pemegang Hak Terakhir);

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II, Para Penggugat memberikan replik pada persidangan tanggal 31 Agustus 2022 yang termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat memberikan duplik pada persidangan tanggal 14 September 2022 yang termuat lengkap dalam berita acara persidangan sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat II tentang kewenangan mengadili dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memberikan putusan sela pada persidangan tanggal 21 September 2022, yang amarnya adalah sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menolak eksepsi tentang kompetensi absolut dari Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Salinan Surat Print Out Foto Kuburan Op. Pakko Nababan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Salinan Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Op. Pakko Nababan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Salinan Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salinan Surat Keterangan Nomor 27/12.02.10.2005/SK/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 atas nama Dorassaikin Lumbantoruan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Salinan Surat Proposal Pemugaran Tambak Oppu Pakko Nababan Tapanuli Utara tanggal 21 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Salinan Putusan Nomor 6/Pid.C/2020/PN Trt atas nama Terdakwa Pitao Nababan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Terhadap alat bukti surat P-2 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap alat bukti surat P-1 dan alat bukti surat P-6 adalah berupa salinan dari salinan, kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Insidentil Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Pagaran, Desa Sipultak atas nama pemegang hak DR. Ir. Bisman Nababan, MS.c, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Salinan Silsilah Keluarga Nababan Keturunan XII-XV, selanjutnya diberi tanda T-2(a);
3. Salinan Silsilah Keluarga Nababan Keturunan XIII-XVIII (Oppu Baragungan), selanjutnya diberi tanda T-2(b);
4. Salinan Silsilah Keluarga Nababan Keturunan XIII-XVIII (Oppu Hapogan), selanjutnya diberi tanda T-3(c);
5. Salinan Silsilah Keluarga Nababan Keturunan XIII-XVIII (Oppu Ni Ulosan), selanjutnya diberi tanda T-4(d);
6. Salinan Akta Pernyataan Nomor 03 tanggal 24 Februari 2022 selanjutnya diberi tanda T-3;
7. Salinan Akte Pernyataan Nomor 14 tanggal 4 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-4;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Salinan Akta Pernyataan Nomor 04 tanggal 11 Maret 2022 selanjutnya diberi tanda T-5;
9. Salinan Akta Pernyataan Nomor 15 tanggal 11 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-6;
10. Salinan Akta Pernyataan Nomor 16 tanggal 11 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-7;
11. Salinan Akta Pernyataan Nomor 18 tanggal 12 April 2022 selanjutnya diberi tanda T-8;
12. Salinan Surat Pernyataan atas nama Hotman Nababan (Oppu Jeki Nababan) tanggal 17 Februari 2022 selanjutnya diberi tanda T-9;
13. Salinan Surat Pernyataan atas nama Parbuntian Nababan tanggal 17 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-10;
14. Salinan Surat Pernyataan atas nama Oberlin Lbntotruan (Oppu Runggu Lumbantoruan) tanggal 17 Februari 2022 selanjutnya diberi tanda T-11;
15. Salinan Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2022 selanjutnya diberi tanda T-12;
16. Salinan Surat Pernyataan tanggal 17 Juni 2022 selanjutnya diberi tanda T-13;
17. Salinan Surat Pernyataan tanggal 14 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-14;
18. Salinan Surat Kartu Keluarga Nomor 1202100603170002 atas nama kepala keluarga Pitao Nababan tanggal 6 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda T-15;
19. Salinan Surat Penyerahan Tanah tanggal 7 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda T-16;
20. Salinan Foto Peta Desa Silobu lobu, selanjutnya diberi tanda T-17;
21. Salinan Foto Lokasi Pemakaman Umum Keturunan Op Pako Nababan, selanjutnya diberi tanda T-18;
22. Salinan Foto Tambak Oppu Pako Nababan, selanjutnya diberi tanda T-19;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap alat bukti surat T-2(a), T-2(b), T-3(c), T-4(d), T-16, T-17, T-18, T-19 dan T-15 yang merupakan salinan dari salinan tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Para Penggugat mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. NINGGOR NABABAN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi menerangkan meluruskan mengenai tentang tanah perkara;
- Bahwa letak tanahnya di kampung Silobu Lobu, Desa Sipultak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah perkara;
- Bahwa yang menjadi masalah tanah ini, ada yang mengatakan bahwa kampung Silobu Lobu di sertifikatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah satu kampung disertifikatkan atau hanya ada bagian yang di sertifikatkan;
- Bahwa yang kan Saksi terangkan di persidangan mengenai kampung Silobu Lobu;
- Bahwa yang Saksi terangkan dengan kampung Silobu Lobu Desa Sipultak adalah kata nenek kami disitulah kami bertempat tinggal dahulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi tanah permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi masalah Penggugat dan Tergugat, yang ada kuburan;
- Bahwa benar tambak sebelah kiri sebelum jalan adalah tambak Nababan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di situ Kuburan Op Pako;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terhadap tanah itu sudah diterbitkan sertifikat atau belum;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai dan mengusahai tanah adalah Bongis Nababan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama tanah tersebut dikuasai Bongis Nababan;
- Bahwa Pitao Nababan dengan Bisman ada hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan antara Bongis dan Pitao adalah Adik si Pitao adalah Bongis;
- Bahwa tidak adik kandung, neneknya kakak beradik;
- Bahwa nenek kandung Bongis, Abang beradik;
- Bahwa Saksi dari pomparan Op Pako;
- Bahwa benar, setahu Saksi tanah perkara milik Op Pako;
- Bahwa asal Op Pako mendapat tanah karena dahulu membuka lahan;
- Bahwa cerita dahulu Op Pako, bapaknya si Pako yang membuka;
- Bahwa tidak ada sebutan bapaknya Op Pako;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa anak anak Pako;
- Bahwa Saksi mengetahui abang adik dari Pako adalah Nenek saksi;
- Bahwa benar Bongis dan Pitao keturunan langsung dari Pako;
- Bahwa benar tanah ini tanah waris;
- Bahwa terhadap tanah ini belum pernah ada pembagian waris;
- Bahwa sekarang Bongis sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggal;
- Bahwa anaknya Bongis ada 3(tiga), Taronggal , Bisman dan adiknya;
- Bahwa setahu Saksi Bisman anak kedua;
- Bahwa Taronggal anak pertama dan Sudah meninggal;
- Bahwa anak ketiga masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Bongis meninggal siapa yang menguasai selanjutnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir melewati kuburan Op Pako 2 (dua) minggu lalu;
- Bahwa setahu Saksi di sebelah kuburan ada tanah kosong;
- Bahwa di sebelah tanah kosong tersebut terdapat rumah namun Saksi tidak mengetahui rumah tersebut siapa pemiliknya;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan adalah bagian tanah yang di samping kuburan itu;
- Bahwa objek saksi tidak tahu hanya ada yang mengatakan kepada saksi bahwa kampung Silonu lobu itu sudah ada yang membuat sertifikat;
- Bahwa kampung Silobu lobu itu daerah tambak itu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa timbul sertifikat tersebut;
- Bahwa di tanah tersebut yang menjadi titik kampung Silobu-lobu tidak boleh dibuat sertifikat;
- Bahwa tidak boleh dibuat sertifikat karena menurut sepengetahuan saksi kampung itu milik bersama;
- Bahwa hubungan kekeluargaan Saksi dengan Penggugat adalah Nenek kami diatas, abang beradik dengan Op Pako;
- Bahwa saksi tidak tahu Op Siapa yang melahirkan;
- Bahwa Op Pako ada kakak beradik, ada lima orang, bapak dari lima orang ini adalah Op Panehan;
- Bahwa setahu Saksi mengapa bisa Op Pako menempati lahan tersebut karena kami sudah tinggal di Silobu Lobu yaitu Pomparan Op Pako;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tambak itu letaknya di Kampung Silobu lobu ;
- Bahwa Saksi menerangkan menyewa objek sengketa, Saksi sebagai anak yang menyewa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembangunan tambak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui diatas tanah tersebut dahulu ada tambak;
- Bahwa dulu tambak itu terdapat rimbung;
- Bahwa kayu itu ditebang sekitar kurang lebih ditahun 1980;
- Bahwa Saksi menerangkan dahulu tanah di kuasai Bongis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah mengetahui tanah tersebut telah diusahai Pitao Nababan;
- Bahwa saat pesta tambak pada tahun 1982, Saksi hadir;
- Bahwa pesta tambak yang terakhir ini Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah sebelah timur;
- Bahwa saksi tidak tahu yang disepanjang Silobu Lobu ada tanah yang timbul sertipikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tuan Napir keturunan ke berapa di Nababan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa adiknya Tuan Napir;
- Bahwa belum pernah diperlihatkan kepada bapak sertipikat yang sah;
- Bahwa hubungan antara Op Pako dan Op Napir, Kata nenek itulah abang beradik;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah Silobulobu di sertipikatkan, Saksi mengetahui hal tersebut dari Pitao Nababan;
- Bahwa Kampung Silobu lobu itu kampung kita;
- Bahwa sampai sekarang masih ada kampung itu;
- Bahwa katanya kampung itu sudah ada sertipikatnya;
- Bahwa Saksi pernah ke Silobu Lobu;
- Bahwa jauh tugu Op pako dari kampung itu kira kira 50(lima puluh) meter;
- Bahwa setahu saksi tambak sudah dibesarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada apa di kampung Silobu lobu mengarah sebelah kiri dan sebelah kanannya;
- Bahwa yang salah di tanah Silobu lobu adalah di kampung Silobu lobu itu ada yang memiliki sertipikat, karena itu milik pomparan;
- Bahwa setahu Saksi aja yang tinggal di Silobu lobu adalah Anak, hula hula, boru;
- Bahwa dulu yang menguasai dibelakang tanah kuburan adalah Bapaknya Bongis Nababan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tuan Napir pindah ke Silobu lobu pada Tahun 1920 an
- Bahwa saksi tidak tahu Tanah yang dibelakang tambak ada rumah;

**2. PENTING NABABAN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi karena masalah kampung Silobu lobu;
- Bahwa masalah kampung Silobu lobu dulu nenek moyang kami di kampung itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di Siobu Lobu;
- Bahwa Saksi tahu tambak Op Pako ada di depan harbangan;
- Bahwa Saksi mengetahui disebelah tanah tersebut Tanah kampung Silobu lobu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kayu besar diatas tanah perkara;
- Bahwa kayu besar ditanam sekitar tahun 1970an;
- Bahwa dahulu dibawah kayu tersebut nenek nenek katakan Op Pako;
- Bahwa kayu tersebut berada di atas tambak sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelah timur namanya Jalan kampung Silobu Lobu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pitao Nababan menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelah barat tanah itu milik siapa;
- Bahwa benar asal muasal Saksi dari Silobu lobu;
- Bahwa di Silobu Lobu tidak pernah timbul sertipikat;
- Bahwa setahu saksi kampung di Silobu Lobu tidak bisa menjadi hak pribadi;
- Bahwa alasannya karena bukan 1(satu) orang yang punya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bongis Nababan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kuasai lahan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir di Desa Pahorboan;
- Bahwa jauh Pahorboan dengan Desa Silobu Lobu kira kira 1(satu) kilometer;
- Bahwa silsilah saya nomor 17(tujuh belas);
- Bahwa kami dari Op Gurusinampang;
- Bahwa setahu Saksi Gurusinampang digaris keturunan Nababan Nomor 10(sepuluh);
- Bahwa saksi ke Silobu Lobu kalau ada pesta;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah sengketa adalah kampung, setahu Saksi kampung ada rumah;
- Bahwa setahu Saksi selama ini tidak ada rumah di belakangtugu Op Pako;
- Bahwa saksi tidak tahu diantara tugu itu ke kampung Op Pako berapa meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah dibelakang tugu Op Pako adalah perkampungan;
- Bahwa saksi menyaksikan dulu ada kayu besar dan itulah kuburan Op Pako, luas kuburan itu sekitar 5(lima) meter;
- Bahwa tanah dibelakang tugu Op Pako tidak ada kayu besar, hanya diatas makam;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi kalau ada hulaon(pesta) adat, saksi tidak memperhatikan ada apa diatas tanah perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan bapak Tergugat;
- Bahwa nama bapak Tergugat adalah Ama Taronggal;
- Bahwa setelah kami tinggal, setahu saya Op Pako yang menguasai saksi tidak mengetahui pembagiannya;
- Bahwa yang tinggal dikampung tersebut bukan Saksi karena yang tinggal adalah opung dari opung Saksi;
- Bahwa Pahorboan 1(satu) kilometer dari Silobu Lobu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama bapak saya adalah Bongis Nababan, saksi kenal Bongis Nababan atau Taronggal;

**3. PANTOR NABABAN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan Karena masalah tanah di Silobu Lobu, Desa Sipultak, Kecamatan Pagaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berada di objek tanah itu;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi kemarin;
- Bahwa yang berada di objek perkara ada tanaman kopi;
- Bahwa ada kuburan di dalam objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu kuburan berada di dalam atau diluar objek perkara;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa di objek perkara ada rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa saksi mau terangkan bahwa huta itu adalah huta Silobu lobu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuka Huta Silobu itu;
- Bahwa ada hubungan dengan Op Pako Nababan Itu adik opung saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah itu kampung Silobu lobu dan batas kampung Silobu lobu saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi ada melihat ada tambak di atas objek tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kuburan Op Pako dan anak anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Op Pako dikubur diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di Silobu lobu hanya cerita, dahulu kami dari Silobu lobu;
- Bahwa menurut cerita tersebut yang tinggal di Silobu lobu, Nenek saksi di seberang jalan raya bukan di Silobu lobunya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat letak makam Op Pako dari objek di sebelah kanan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melihatnya karena menghadap Silobu lobu sebelah kanan;
- Bahwa benar posisi Saksi menghadap jalan raya;
- Bahwa yang saksi tahu baru sekarang ini ada huta yang di sertipikatkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam kopi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas kuburan Op Pako;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kuburan Op Pako seluas  $\pm$  2.700m(dua ribu tujuh ratus meter);
- Bahwa ukurannya kira kira 200(dua ratus meter);
- Bahwa kalau tanah sengketa itu saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kira kira kampung Silobu berada dimana dan batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dengan luas 2.700m(dua ribu tujuh ratus meter) menjadi pemakaman seluruh keturunan Op Pako;
- Bahwa saksi tidak tahu kakek saksi meminta izin kepada seluruh keluarga keturunan Op Pako agar dapat memanfaatkan lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mengatakan bahwa Tergugat atau saksi membuat sertipikat dengan menggunakan data data yang tidak valid atau bodong;
- Bahwa Saksi baru kemarin terakhir ke lokasi, Saksi tinggal di Bahwa Parhorboan;
- Bahwa Parhorboan ke lokasi perkara kira kira 3(tiga) atau 4(empat) kilometer;
- Bahwa saksi tidak tahu di kampung Silobu lobu ada yang memiliki sertipikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti bukti otentik dari penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa perkampungan atau tidak yang saksi tahu hanya huta Silobu lobu dahulu;
- Bahwa ada rumah di tanah Tergugat di sebelah barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu rumah siapa;
- Bahwa dibelakang tanah Tergugat ada rumah;
- Bahwa setahu Saksi ada tiga rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah yang tiga tersebut bagian dari Silobu lobu atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bongis Nababan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa anak Bongis Nababan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perkara ada sertifikat atau belum ada, yang saksi tahu disitu ada pamflet ;

#### 4. MENANTI NABABAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan Tentang perkampungan di Kampung Silobu Lobu, Di Jalan raya Sipultak, Kecamatan Pagaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas batas tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai di objek tanah itu ;
- Bahwa yang Saksi tahu perkampungan;
- Saksi ketahui tanah perkara ini di dekat situ;
- Bahwa saksi ke lokasi perkara setiap hari;
- Bahwa ada kuburan di tanah perkara;
- Bahwa kuburan tidak masuk dalam tanah perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu ada apa diatas tanah objek perkara;
- Bahwa tidak ada rumah di tanah perkara;
- Bahwa letak tanah perkara di Silobu lobu;
- Bahwa setahu Saksi disebelah kanan tanah perkara ada jalan ;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui Silobu lobu tanah milik Op Pako Nababan;
- Bahwa Saksi mengetahui milik Op Pako karena Cerita orangtua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu di atas tanah tersebut terdapat persawahan ataupun kolam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi mengatakan Op Pako dikuburkan di tanah tersebut karena itu perkampungan maka Op pako dimakamkan di kampung Silobu itu;
- Bahwa Op Pako yang membuka perkampungan;
- Bahwa leluhur Saksi tidak dikuburkan di situ;
- Bahwa bukan cuma Op Pako yang dikuburkan di sana ada anak anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa orang anak yang dikuburkan disitu;
- Bahwa setahu Saksi mengapa Op Pako menguasai Silobu Lobu karena dikasih orangtuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kepemilikan sertifikat di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengusahai tanah tersebut terakhir kali;
- Bahwa Saksi mengetahui kuburan Op Pako;
- Bahwa Saksi mengetahui di lokasi kuburan tersebut di lakukan penguburan berulang ulang;
- Bahwa pernah terjadi di makam kan di lokasi dan lubang yang sama bagi keturunan Op Pako;
- Bahwa Saksi mengetahui anak anak Op Pako dikubur di lubang yang sama;
- Bahwa itu kebudayaan dikuburkan di tempat yang sama;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Pagaran Komplek SMP 2;
- Bahwa setahu Saksi 1(satu) kilometer ke tanah perkara ini;
- Bahwa silsilah Saksi di atas Op pako lah saksi;
- Bahwa diatas Op Pako 7(tujuh) generasi;
- Bahwa kalau kampung itu bukan kampung yang baru , semua sudah tahu kalau Silobu lobu itu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di Silobu lobu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana batas batas Kampung Silobu lobu;
- Bahwa kampung Silobu lobu sampai ke jalan raya itu;
- Bahwa rumah yang di jalan raya yang saksi dengar rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi;
- Bahwa kalau Saksi dari jalan raya masuk ke Silobu lobu sebelah kiri ada rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah siapa itu;
- Bahwa di sebelah kanan banyak rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Tergugat, dibelakang tanah Tergugat ada rumah disebelah selatannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah di bagian selatan masuk perkampungan atau tidak;
- Bahwa ukuran kuburan Op Pako kira kira 7m(tujuh meter);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui kesepakatan pomparan setahun yang lewat ;
- Bahwa yang membuat kesepakatan adalah Pomparan Op Pako;
- Bahwa kesepakatan dibuat saat di pesta makam;
- Bahwa benar di pesta makam ada kepastian tanah menjadi makam;
- Bahwa saksi belum lahir di tahun 1955;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kakek saksi meminta izin pada pomparan Op Pako untuk mengusai lahan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam gugatan Penggugat tanah sengketa saksi sertipikat kan menggunakan dokumen tidak benar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat menerangkan dalam gugatannya mereka punya bukti otentik atas tanah itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. HOTMAN NABABAN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa dihadirkan sebagai Saksi karena tiga keturunan Op Pako;
- Bahwa Tiga anak Op Pako, yang pertama Op Baragugun, yang kedua Op Hapogan, kami bersama dengan Bisman, yang ketiga paling bungsu Op Ni Ulosan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tanah diantara Penggugat dan Tergugat karena saksi sempat mengolah tanah itu;
- Bahwa letak tanah di dekat jalan raya, kelurahan Desa Sipultak, kecamatan Pagaran;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang mana;
- Bahwa Saksi mengelola tanah Tiga tahun lalu;
- Bahwa Saksi kelola selama setahun;
- Bahwa Saksi mengelola sewaktu covid;
- Bahwa Saksi mengerjakan menanam sayur sayuran;
- Bahwa luas tanah perkara ini 3(tiga) rante;
- Bahwa Saksi tidak mengerjakan 3(tiga) rante, hanya 2(dua) rante;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sipultak;
- Bahwa dekat rumah Saksi dengan tanah pekara, ada 2(dua) kilometer;
- Bahwa Saksi dulu sering ke tanah perkara dan sekarang tidak lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi diatas tanah perkara ada apa, tetapi saksi ingat ada batang kopi;
- Bahwa ada kuburan tetapi ada batas kuburan itu ke tanah Tergugat;
- Bahwa kuburan tidak masuk dalam objek perkara;
- Bahwa pada tahun 2012 sudah ada sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat, sewaktu saksi pertama di sini;
- Bahwa setahu saksi tidak ada rumah, saksi lahir tahun 1956 setahu saksi tidak ada disitu kampung, dulu pernah ada sawah dan kolam sekarang ada tali air;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan setempat kami lihat di lokasi perkara ada rumah, Rumah tersebut dijual mamak tergugat kepada Lumbantoruan;
- Bahwa saksi mengetahui namanya Mardin Lumbantoruan;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap rumah itu apakah ada sertifikat yang berbeda atau tidak ada;
- Bahwa rumah tersebut dahulu tidak termasuk Saksi mengerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah Mardin dibangun;
- Bahwa setahu Saksi dahulu kolam dan sawah berdampingan dibelakang kuburan itu;
- Bahwa setahu Saksi sekarang kebun kopi ;
- Bahwa Saksi tahun 1965 sudah bersekolah SD, dahulu ada kolam dan sering ke lokasi;
- Bahwa Saksi melihat kolam dan sawah ditanah tersebut;
- Bahwa di tanah itu ada parit tinggi yang membatasi tanah;
- Bahwa parit terpisah dari tugu Op Pako;
- Bahwa yang memiliki tanah itu semenjak Saksi ke sana adalah Op Taronggal;
- Bahwa setelah Op Taronggal meninggal tanah itu jadi ke anaknya Op Suryana , bapak Tergugat;
- Bahwa setelah bapak Taronggal meninggal tanah jadi milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Op Taronggal memilik tanah itu;
- Bahwa setahu saksi ada letaknya kuburan turunan Op Pako di lokasi tanah Op Hapogan;
- Bahwa letaknya agak ke tengah;
- Bahwa kuburan cucunya di atas;
- Bahwa setahu Saksi kuburan Op nya Pitao Nababan, ada tersendiri;
- Bahwa kuburan tempat Op Pitao itu merupakan kuburan umum pomparan Op Pako Nababan;
- Bahwa Saksi kenal dengan nama Biner Nababan yaitu abang saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi apakah Biner Nababan adalah salah satu yang tertua saat ini dari pomparan Op Pako Nababan;
- Bahwa Saksi kenal yang bernama Turgas Nababan;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan keluarga Tunggas Nababan kakak bradik dengan bapak Pitao Nababan;
- Bahwa Saksi kenal yang bernama Turgas Nababan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Prudin Nababan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hiras Nababan;
- Bahwa setahu Saksi anak keturunan Op Demak;
- Bahwa Adiknya Hiras Nababan adalah Tumpak dan Jannes Nababan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Prudin Nababan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Roganda Miler Nababan;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak dari Op Saut Marudut adalah Roganda Nababan;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan dengan Christopel Nababan adalah abang dari Roganda;
- Bahwa orangtua Pitao Nababan pernah menyerobot lahan opung saksi;
- Bahwa sewaktu kecil saksi pernah melihat ada parit yang membatasi laan tanah itu;
- Bahwa Saudara-saudara dikampung keturunan Op pako Nababan membuat pernyataan bahwa mereka tidak pernah membuat kesepakatan terhadap tanah menjadi pemakaman pomparan Op pako Nababan;
- Bahwa benar ada tandatangan Saksi;
- Bahwa sudah banyak di Desa Sipultak menerangkan tanah itu punya Op Taronggal;
- Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sebelah Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas sebelah barat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tanah milik Op Taronggal, sejak saksi lahir tahun 1956, sewaktu saksi SD tahun 1965, Op Taronggal mengolah tanah;
- Bahwa pada tahun 1965 OP taronggal mengolah tanah, saksi melihatnya;
- Bahwa Saksi mengatakan ada parit, di belakang kuburan itu;
- Bahwa parit tersebut satu setengah meter lebih;
- Bahwa Saksi terangkan tahun 1965 sudah ada batas parit membatasi kuburan dengan tanah Op Taronggal;
- Bahwa Saksi mengetahui riwayat kepemilikan tanah menjadi milik Op Taronggal, sejak orangtua saksi menceritakan, sewaktu saksi SD Opung Taronggal mengerjakan;
- Bahwa Op Taronggal meninggal tahun 1980an;
- Bahwa setelah Op Taronggal siapa yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa setelah Op Taronggal yang mengelola tanah kemudian anaknya yaitu bapaknya Bisman;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 orang anak dari Op Taronggal;
- Bahwa setelah meninggal Op Taronggal, tanah langsung diberikan kepada Ama Taronggal;
- Bahwa hanya Ama Taronggal yang menerima tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan anak Op Taronggal ada 2(dua) setelah meninggal dunia hanya Ama Taronggal yang diberikan tanah tersebut;
- Bahwa anak AmaTaronggal ada 4(empat);
- Bahwa bukan urusan saksi tanah diberikan Ama Taronggal setelah meninggal dunia, saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menanam tanaman kopi adalah Op Taronggal;
- Bahwa Saksi katakan tahun 1965 saksi SD, dahulu itu sawah dan ada tali air, karena ada perkara dengan orang jadi ditutup orang tali air itu;
- Bahwa Penggugat berperkara dengan marga Sihombing maka ditutup tali air itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu ada sawah ada kolam tetapi tahun 1976 ada persoalan maka ditutup tali air itu;
- Bahwa Saksi melihat sawah dan kolam di lokasi tanah, dulu di tahun 1965 sampai tahun 1972;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tambak Op Pako di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa tambak itu ada;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mengerjakan menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saya melihat saat meninggal mamaknya, Tergugat mengusahai mangga;
- Bahwa Saksi menerangkan ada timbul sertipikat tahun 2002, setahu saksi sertipikat atas nama Bongis Nababan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar pembuatan sertipikat tersebut;
- Bahwa sudah saksi olah tanah yang dikasih pemilik tanah, kemudian diserobot oleh Penggugat I;
- Bahwa yang saksi tahu sampai sekarang batasnya Oberlin ada lagi batasnya Ir Naik;
- Bahwa Saksi mengetahui Ir Naek Nababan mengusahai tanah sebelah barat;

## 2. OBERLIN LUMBANTORUAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini karena tanah itu tanah milik Op Taronggal;
- Bahwa letak tanah perkara disamping lahan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah;
- Bahwa lahan Saksi di Kecamatan Pagaran;
- Bahwa yang menguasai tanah perkara adalah Op Taronggal;
- Bahwa Op Taronggal adalah Orangtua Tergugat Bisman Nababan;
- Bahwa sama Op Taronggal dengan Op Bongis;
- Bahwa Saksi mengetahui di tanah perkara ada kuburan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuburan di luar tanah perkara;
- Bahwa setahu Saksi sebutan objek perkara Kampung Silobu lobu;
- Bahwa kampung Silobu lobu objek perkara semua;
- Bahwa Saksi mengetahui di objek perkara sudah diterbitkan sertipikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa sertipikat;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah perkara ada tanaman kopi;
- Bahwa setahu saksi baru ada bangunan di situ;
- Bahwa setahu saksi bangunan rumah;
- Bahwa setahu saksi rumah keluarga yang menanam itu;
- Bahwa setahu saksi, Orangtua Bisman yang menjual rumah itu;
- Bahwa rumah itu dibangun kira kira 5(lima) tahun lewat;
- Bahwa yang membeli namanya Mardin Lumbantoruan;
- Bahwa Mardin Lumbantoruan membeli bangunan rumah;
- Bahwa yang membangun rumah itu Op Tarongal (Bongis);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada terbit sertipikat atas rumah itu;
- Bahwa saksi lahir Tahun 1939;
- Bahwa sekarang usia Saksi kira kira 85(delapan puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pitao Nababan;
- Bahwa Pitao Nababan dibawah umur Saksi;
- Bahwa Saksi lahir di Lumban Tongatonga;
- Bahwa Lumbantongatonga ditengah tengah Silobu lobu;
- Bahwa pernah Saksi ingat Op Taronggal tinggal di Silobu lobu;
- Bahwa sewaktu Saksi kecil, Saksi lihat yang miliki tanah itu Op Taronggal;
- Bahwa Saksi melihat sekitar usia saksi mulai 7(tujuh) tahun;
- Bahwa saat itu Pitao belum lahir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa bapaknya Pitao Nababan tinggal di Silobu lobu;
- Bahwa saksi tidak tahu opungnya Pitao Nababan masih tinggal di Silobu lobu atau tidak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah yang diperkarakan sekarang diluar tanah Op Pako Nababan ;
- Bahwa ada yang membatasi tanah itu;
- Bahwa setahu Saksi dahulu ada kolam;
- Bahwa letak kolam di lahan itu kira kira di samping jalan kecil;
- Bahwa persis di belakang tugu Op Pako;
- Bahwa kolam itu berada di belakang tugu Op Pako;
- Bahwa setahu Saksi dahulu selain kolam ada Sawah;
- Bahwa benar dari Lumban Tonga tonga satu kompleks dengan Saribu Dolok;
- Bahwa pemilik lahan itu setelah Op Taronggal meninggal adalah Bongis Nababan;
- Bahwa Bongis Nababan sama dengan Pako Nababan;
- Bahwa setelah meninggal pemiliknya Bisman, (Tergugat) tetapi diserahkan pada keluarganya;
- Bahwa tanah dikerjakan keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah kenapa tanah tersebut milik Op Taronggal;
- Bahwa Saksi menerangkan objek tersebut berbatas dengan tanah Saksi, tanah saksi sebelah selatan;
- Bahwa tanah sebelah selatan tanah milik Saksi, tidak ada tanah orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan di tanah tersebut ada kolam, yang membuat kolam Ama Tarongal;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Ama Tarongal membuat kolam tersebut;
- Bahwa kolam itu tidak ada lagi;
- Bahwa sejak waktu kering tanah itu tidak ada air lagi. Kejadiannya saya tidak tahu lagi karena sudah lama;
- Bahwa bentuk kolam itu, hanya kolam tanah saja;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada didalam kolam Ikan lele;
- Bahwa tinggi parit dulu kira kira 2(dua) meter;
- Bahwa batas di sebelah barat adalah Jalan;
- Bahwa Sebelah Timur berbatas dengan Jalan raya;
- Bahwa Sebelah Utara berbatas dengan Guru Josep;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Guru Josep meninggal, karena sudah lama;
- Bahwa setelah Guru Josep yang menguasai sebelah utara sekarang ini yang bekerja disitu Pitao Nababan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Pitao Nababan menguasai tanah itu;
- Bahwa sudah lama disitu sejak meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang dikuburkan di dalam tambak itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Op Tarongal lahir tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Op Tarongal meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa tidak menjadi sawah lagi;
- Bahwa setelah tidak menjadi sawah, tanah tersebut ditanami kopi;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan di tanami kopi;
- Bahwa Saksi mengetahui jenis kopi yang ditanam adalah Kopi arab;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama batas usia kopi arab itu;
- Bahwa kira kira 6(enam) bulan yang lalu tanah tersebut dipasang pagar;
- Bahwa yang memasang pagar adalah Tergugat Bisman Nababan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bisman Nababan mengusahai tanah itu, sewaktu dengan keluarganya menanam tanaman jagung;
- Bahwa setahu Saksi Satu tahun yang lalu Tergugat menanam jagung di tanah tersebut;
- Bahwa sebelum tergugat mengusahai tanah itu, yang mengusahai itu keluarganya yang di kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui namanya Santo Nababan;
- Bahwa saksi tidak tahu Santo Nababan mengusahai tanah itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan dulunya di tanah ada kolam, Saksi mengetahui sumber air dari Naga Timbul;
- Bahwa dahulu ada saluran airnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa tidak lagi di alirkan air ke aliran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pitao Nababan mengusahai tanah itu ?
- Bahwa Saksi menerangkan dahulu di kolam ada ikan lele, yang membibitkan ikan lele adalah Ama Taronggal;
- Bahwa setelah tali air tertutup kemudian kolam diratakan oleh Ama Taronggal;
- Bahwa setahu Saksi setelah Op Taronggal, Ama Taronggal tidak ada orang lain yang mengusahai;

### 3. SAMBIO LUMBANTORUAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa dihadirkan di persidangan karena masalah tanah di Silobu Lobu;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan tanah perkara;
- Bahwa jarak rumah ke tanah perkara hampir 10(sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas batas tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tambak/kuburan;
- Bahwa kuburan tidak masuk dalam objek perkara;
- Bahwa dahulu di dalam objek perkara ada sawah setelah itu tanaman kopi setelah itu ada kolam kemudian tanah kosong;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Tanah kosong;
- Bahwa di dalam tanah itu tidak ada bangunan;
- Bahwa tidak ada rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mardin Lumbantoruan;
- Bahwa Mardin Lumbantoruan ada rumah di lokasi;
- Bahwa rumah dibangun belum lama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah itu sudah 10(sepuluh) tahun;
- Bahwa yang membangun rumah adalah Mardin;
- Bahwa saksi tidak tahu di tanah tersebut ada terbit sertifikat;
- Bahwa usia Saksi sekarang 77(tujuh puluh tujuh) tahun ;
- Bahwa Saksi dilahirkan di Lumban Tonga tonga;
- Bahwa setahu Saksi Lumban Tonga tonga, ditengah tengah dekat Silobu Lobu;
- Bahwa Lumban Tonga terletak dekat dengan Silobu lobu;
- Bahwa sewaktu Saksi kecil pemilik tanah adalah Paman saksi yaitu Op Taronggal;
- Bahwa setelah Op taronggal meninggal, pemilik lahan adalah Bongis atau Ama Taronggal;
- Bahwa sewaktu Saksi kecil ditanah ada sawah, ada kolam, ada parit membatasi kolam dan sawah itu;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu batas, rumah Saksi sekarang di samping bagian selatan;
- Bahwa rumah di dekat rumah Saksi, ada 2(dua) rumah;
- Bahwa rumah Saksi diatas tanah kami;
- Saksi mengetahui dekat tanah kami ada kuburan;
- Bahwa kuburan Op Pako terpisah dengan tanah kami;
- Bahwa setahu Saksi, dahulu tanah Tergugat dengan tanah kalian ada tanah timbun mengelilingi;
- Bahwa saat usia 12 (dua belas) Tahun, Saksi melihat Op Taronggal mengusahai tanah itu;
- Bahwa Saksi mengetahui jalan Silobu lobu, ada dekat dengan rumah kami;
- Bahwa yang Saksi usahai tidak semua tanah itu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu tanah Op Taronggal 10(sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa Saksi mengatakan dahulu ada kolam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan kolam itu ada;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa tanah itu menjadi tanah Op Taronggal karena tidak ada orang lain;
- Bahwa Op Taronggal berada di tanah itu karena tanah mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah itu sudah bersertipikat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas sebelah timur adalah Kopi Op Hapogan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sebelah barat;
- Bahwa Saksi mengetahui jalan Silobu lobu, dekat dengan rumah kami;
- Bahwa ada batas kolam parit dan sawah;
- Bahwa parit tidak ada sekarang;
- Bahwa yang menutup parit sekarang adalah Op Taronggal;
- Bahwa yang membuat tambak/kuburan adalah Pomparan Op Pako;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan di buat;
- Bahwa Saksi melihat Op Taronggal mengusahai tanah;
- Bahwa Saksi melihat Op Taronggal mengusahai tanah saat masa-masa SD;
- Bahwa Bisman merantau tidak pernah tetapi keluarga yang mengusahai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa selisih umur Saksi dan Op Taronggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak Op Pako Nababan dikubur di lokasi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pintao Nababan mengusahai tanah dalam Tahun ini;
- Bahwa sebelum tahun ini tidak ada Pintao mengusahakan tanah;
- Bahwa yang mengusahai ribut terhadap keluarga Pitao;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak Op Pako Nababan dikubur di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut tanah milik Op Pako;
- Bahwa Saksi menerangkan di belakang tambak ada parit pembatas, tetapi tidak ada yang menutup;
- Bahwa parit  $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa keluarga Tergugat yang mana yang mengusahai tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan Pitao Nababan ada sebentar mengusahai, kira kira 6(enam) bulan;
- Bahwa ada yang ribut, setelah 6(enam) bulan tidak mengusahai maka ditinggalkan;

#### 4. PARBUNTIAN NABABAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa dihadirkan di persidangan karena masalah tanah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di Desa Sipultak, Dusun Silobu Lobu Kecamatan Pagaran;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanahnya kurang lebih 70x70(tujuh puluh kali tujuh puluh meter);
- Bahwa setahu Saksi tanah perkara sudah ada sertipikat;
- Bahwa Saksi pada saat itu membantu menerbitkan sertipikat;
- Bahwa di tanah perkara ada rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah itu dibangun;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah itu milik Marga Lumbantoruan;
- Bahwa setahu Saksi marga Lumbantoruan membeli lahan;
- Bahwa setahu Saksi penerbitan sertipikatnya, sesuai dengan administrasi kepala desa, sewaktu itu ada prona kemudian datang Bongis Nababan untuk mensertipikatkan tanah;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian Bongis saksi serahkan surat untuk ditandatangani bahwa tanah itu benar tanah Bongis beserta Saksi yang menandatangani kemudian kepala desa menandatangani sebagai yang mengetahui, ;
- Bahwa Surat keterangan yang Saksi serahkan untuk ditandatangani adalah Surat Keterangan Pemilik Tanah;
- Bahwa yang menandatangani adalah Biner Nababan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi surat keterangan;
- Bahwa setelah selesai administrasi datang petugas pertanahan mengukur tanah;
- Bahwa saat itu administrasi lengkap;
- Bahwa Saksi ingat surat surat administrasi saat itu adalah Surat pemilik tanah, surat pengumuman dari pertanahan tanah mau disertipikatkan apabila ada keberatan supaya melapor supaya tidak jadi sertipikatnya;
- Bahwa pengumuman keberatan itu, sebelum keluar sertipikat tanah;
- Bahwa saksi lupa penerbitan sertipikat tahun berapa;
- Bahwa setahu Saksi sertipikat atas nama Bongis Nababan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sertipikat sudah dipecah;
- Bahwa Saksi sudah tidak menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala desa lebih kurang 7(tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi menjabat sejak tahun 2000(dua ribu);
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah sekarang adalah Bisman Nababan;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Bisman Nababan dengan Bongis Nababan adalah Anak dan bapak;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa anak Bongis Nababan;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah ada pembagian waris terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sewaktu menandatangani surat keterangan pemilik tanah itu, Saksi sudah periksa kebenaran tandatangan itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi yang menandatangani yang mengetahui tanah Op Taronggal;
- Bahwa Saksi ingat tanah milik Op taronggal yang diwariskan kepada Bongis Nababan;
- Bahwa sewaktu saksi melihat tanah itu dikerjakan bapak saksi, nenek Tergugat setelah nenek Tergugat meninggal jadi dilanjutkan Bongis Nababan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi terangkan kepada desa menyerahkan surat keterangan pemilik tanah yang ditandatangani Saksi saksi;
- Bahwa dalam membuat surat hak milik tanah ada permohonan;
- Bahwa Bongis Nababan mengajukan permohonan sehingga mendapatkan surat hak milik tanah;
- Bahwa dalam mengajukan hak kepemilikan, Bongis Nababan ada menyerahkan surat, sewaktu itu tidak ada sengketa;
- Bahwa sudah saksi terangkan dahulu tidak ada surat sengketa atas tanah tersebut, untuk apa surat;
- Bahwa Op Taronggal mengusahai tanah tersebut, sewaktu saksi umur 14(empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Op Taronggal mendapatkan tanah itu;
- Bahwa saat keluar surat keterangan hak milik tanah, Saksi sebagai kepala desa tandatangani dan ada 2(dua) saksi, Saksi itulah yang mengetahui tanah itu milik Op Taronggal;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan surat itu;
- Bahwa di dalam surat itu ada Saksi saksi lainnya, Seingat saksi Bongis Nababan yang membawa kepada saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa seingat saksi 2(dua) orang yang menandatangani surat itu, Ober Lumbantoruan dan Biner Nababan;
- Bahwa Saksi melihat Ober Lumbantoruan dan Biner Nababan ada tandatangan surat keterangan tersebut, Ober Lumbantoruan dan Biner Nababan tidak ada tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Biner Nababan dan Ober adalah kakak beradik dari Oppu Bisman Nababan, jadi saksi lebih percaya orang itu mengenai Op Taronggal, jadi yang masih ada hubungan keluarga maka saksi percaya tanahnya dari pada orang lain;
- Bahwa rumah Pitao Nababan di depan tanah perkara;
- Bahwa di tahun 2002 sudah tidak ada rumah Pitao Nababan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembuatan sertifikat tanah batas batas yang ada di tanah perkara tidak ada keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelah timur berbatas dengan apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelah barat berbatas dengan apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelah selatan berbatas dengan apa;
- Bahwa saat Bongis Nababan mengajukan surat keterangan hak kepemilikan tanah, isi surat keterangan tersebut masalah harta warisan tidak tertulis, saksi tidak tahu mengenai asal usul karena setahu saksi adat batak dahulu secara lisan;
- Bahwa Saksi terangkan orang batak dahulu tidak ada mengeluarkan surat;
- Bahwa Saksi ceritakan sedikit mengenai tanah perkara itu, ditanam Pitao tanaman buncis, tetapi sebagian dan tidak semua, kemudian ada keberatan ditanami buncis;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa itu, tidak tahun ini;
- Bahwa Saksi menerangkan Pitao Nababan pernah mengusahai tanaman itu dengan menanam buncis, kejadian tidak lama Pitao Nababan mengusahainya;
- Bahwa buncis merupakan tanaman muda;

## 5. **BONAR NABABAN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa dihadirkan di persidangan karena masalah tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah di Desa Sipultak, Dusun Silobu Lobu Kecamatan Pagaran;
- Bahwa berapa luas tanahnya kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas objek perkara, dan saksi bisa menggambarkan batas-batasnya;
- Bahwa ada rumah di objek, pemiliknya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu terhadap tanah perkara ada sertifikat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah, Op Pako Nababan mempunyai 3(tiga) orang anak pertama Op Baragugun itulah saksi keturunannya dan Tergugat, kedua Op Hapogan dan ketiga Op Ni Hulosan, ketiganya ini sudah mendapat warisan dari bapaknya Op Pako, Op Pako adalah tuan tanah di Sipultak, saksi dan Tergugat dari Op Baragugun, warisan kami sudah dibagikan jadi ketiga turunan ini sudah jelas dapat warisan, jadi yang saksi teraskan warisan ini bukan direkayasa;
- Bahwa pembagian warisan ada;
- Bahwa Saksi dari Oppu Jahiram, anaknya Op Baragugun ;
- Bahwa objek perkara satu hamparan sawah dengan tanah kami;
- Bahwa Saksi mengetahui surat T-16, begitu opung pindah domisili, tinggallah warisan di Sipultak , diserahkanlah kepada pihak Penggugat, Pitao, pakailah jadi bapak saksi naek Nababan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Poltak Nababan, Itu anak abang bapak saksi yang paling sulung, jadi dari pihak Op Jojo mewakili Pitao, dari pihak saksi adalah Poltak Nababan, disaksikan oleh kami;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah itu sejak kecil;
- Bahwa sewaktu saksi kecil bersekolah kira kira umur 6(enam) tahun, hubungan kekeluargaan desa Sipultak, Silobu lobu sangat erat, saat itu ada naboru membawa saksi menjemput susu kerbau , saat itu saksi masih ingat , kemudian saksi merantau, setelah itu saksi balik dan sudah berubah sama sekali;
- Bahwa di dalam gugatan Penggugat, disebut sebelah barat berbatas dengan tanah Pitao Nababan, menurut Saksi milik saksi Op Jahiram;
- Bahwa ada tandatangan Saksi di surat penyerahan tanah itu;
- Bahwa Saksi dari pihak Parlaungan Nababan;
- Bahwa Saksi masih ingat lpar saksi Amir Sihombing;
- Bahwa menurut Saksi rumah yang di tempati Pitao sekarang Tanah opung saksi;
- Bahwa Tanah disamping rumah disamping lagi Tanah Pitao;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat yang ditandatangani bahwa itu disewa dengan pihak Pitao, karena itu tanah warisannya;
- Bahwa setahu Saksi sebelah barat berbatas dengan tanah Saksi;
- Bahwa Opung saksi mengatakan kalau saksi masuk ke huta itu pasti kau melewati Fansius, dan ternyata Fansius itu adalah Op Taronggal, serahu saksi sewaktu kecil Fansius yang mempunyai;
- Bahwa maksud Saksi menerangkan menguasai dan memiliki tidak sama, jauh berbeda;
- Bahwa Saksi terangkan yang pernah memakai karena satu hamparan dengan tanah saksi adalah Fansius atau Op Taronggal;
- Bahwa setelah Fansius meninggal yang memiliki Tergugat;
- Bahwa Op Pako anaknya tiga, dibagi kepada Op Baragugun, Op Hapogan, Op Ni Ulosan;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah saat ini objek sengketa pembagian kepada Op Taronggal;
- Bahwa lokasi itu menjadi pembagian tanah Op Taronggal;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dengan jelas sejarah riwayat kepemilikan tanah menjadi tanah milik Op Taronggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan tanah ke Op Taronggal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelah barat dalam gugatan Penggugat milik Pitao, dalam keterangan adalah milik Saksi, saksi tidak tahu apakah Bongis Nababan membuat sertipikat ada meminta tandatangan keluarga Saksi;
- Bahwa Tanah milik kami itu kami serahkan kepada ito dan laenya, kemudian mereka ribut diambil dari itonya kemudian datang itonya melapor sudah diambil alih oleh Pitao tanah yang ito berikan hak pakai pada saksi tanpa permissi;
- Bahwa tanyakan saja kepada Penggugat tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Op Taronggal mengusahai tanah itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bongis Nababan mengusahai tanah itu
- Bahwa secara langsung Saksi tidak pernah melihat Bisman Nababan mengusahai tanah itu;
- Bahwa Saksi terangkan tanah itu warisan Op Hapogan jatuh ke tangan Op Taronggal saksi tidak tahu persis;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan terakhir ke lokasi tanah perkara;
- Bahwa pertama tanah itu di kelola, tanah saksi diambil alih dari itonya menjadi tanah dia, kemudian tanah perkara dikelolanya ditanami buncis dan itu saksi saksikan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah ke lokasi tidak ingat waktunya, yang usahai tanah perkara adalah Pitao Nababan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan objek perkara kira-kira 14(empat belas) kilometer;
- Bahwa dalam keadaan eksterm, tanahnya yang satu lagi dikuasai Pitao dengan membangun rumah tanpa sepengetahuan kami, yang kedua dikudetanya hak pakai dari adiknya yang kami serahkan hak pakai ke adiknya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah timbul sertipikat;
- Bahwa Saksi diberitahu timbul sertipikat 3(tiga) bulan lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sawah atau kolam di atas objek perkara karena setahu saksi ada jalan setapak;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir melihat jalan setapak;
- Bahwa Saksi saat melintas tanah setapak, ada Tanaman kopi diatas tanah objek perkara;
- Bahwa yang menanam tanaman kopi adalah Op Taronggal;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis kopi apa yang ditanam;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Bisman Nababan menjadi Tergugat dalam perkara ini karena Bisman Nababan keturunan Op Taronggal karena mempunyai hak warisan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam sertifikat ada nama Naek Nababan, Saksi kenal dengan Naek Nababan adalah adik bapak saksi yang paling kecil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara di dalam perkara *a quo* pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, yang isi selengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan atau konklusi pada tanggal 3 November 2022 yang termuat lengkap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan “*sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Kuasa Insidentil Tergugat tersebut di atas terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Insidentil Tergugat dalam jawabannya memuat tentang eksepsi sebagai berikut:





1. **Legal Standing Para Penggugat** yang pada pokoknya dimana Para Penggugat di dalam gugatannya Para Penggugat mengatasmakan keturunan dari Op. Pakko Nababan dan jumlah Para Penggugat hanya berjumlah 11 (sebelas) orang serta Para Penggugat ini juga merupakan kakak-beradik kandung sedangkan jumlah keturunan Almarhum Op. Pakko Nababan saat ini sudah berjumlah ribuan orang, dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengatasmakan keturunan Almarhum Op. Pakko Nababan untuk membuat sebuah gugatan terhadap kepemilikan lahan salah satu keturunan Almarhum Op. Pakko Nababan, Para Penggugat mendalilkan gugatan pada kejadian tahun 1955 dan Para Penggugat tidak bisa memberikan tanggal dan bulan kejadian tahun 1955 tersebut serta tidak memiliki bukti tertulis ataupun bukti fisik yang menghadiri kejadian tersebut, tanah tersebut sudah dimiliki dan dikuasai oleh kakek Tergugat (Op. Taronggal Nababan) ratusan tahun lalu jauh sebelum Para Penggugat dilahirkan kedunia ini, Almarhum Op. Taronggal Nababan adalah pemilik tunggal lahan tersebut karena Almarhum Op. Taronggal Nababan telah meminta lahan ini menjadi milik pribadinya melalui acara adat (marsipanganon) dari kakak-adeknya keturunan Alm. Op. Pakko Nababan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti replik Para Penggugat dan duplik Tergugat serta dalil gugatan Para Penggugat maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana didalilkan Para Penggugat bahwa Para Penggugat merupakan keturunan dari Almarhum Op. Pakko Nababan sebagai pemilik dan juga membuka perkampungan Silobu-lobu maka hal tersebut sudah masuk ke dalam materi pokok perkara yang membutuhkan proses pembuktian dipersidangan, **sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;**

2. **Gugatan kurang pihak (Plurium litis consortium)** yang pada pokoknya dimana Para Penggugat di dalam gugatannya hanya berjumlah 11 (sebelas)



orang, dari jumlah 11 (sebelas) ini juga merupakan kakak-beradik kandung, dan sebagian dari Para Penggugat merupakan ayah dan anak, sementara jumlah keturunan Almarhum Op. Pakko Nababan sudah ada berjumlah ribuan orang dan sudah menyebar di segala penjuru dunia, kemudian Pitao Nababan dan istrinya bernama Tarida Sibagariang yang diduga mengisi dan mengkoordinasikan para keturunan Almarhum Op. Pakko Nababan untuk ikut bersama-sama dengan Penggugat untuk membuat gugatan terhadap kepemilikan lahan yang sudah resmi dimiliki oleh Op. Taronggal Nababan/Bapak Taronggal Nababan/Dr. Ir. Bisman Nababan, MSC. (ahli waris), namun nama istrinya tidak tercantum dalam kartu keluarga Pitao Nababan, kemudian Para Penggugat banyak berasal dari satu keluarga, patut diperiksa dan dipertanyakan keabsahan tanda tangan Para Penggugat didalam Surat Kuasa Para Penggugat kepada kuasa hukumnya apakah sudah sesuai dengan tanda tangan mereka di dalam KTP Para Penggugat, Para Penggugat membuat gugatan kepada lahan yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal (Alm. Op. Taronggal Nababan) ratusan tahun lalu dan selama hidup orang tersebut tidak ada satupun dari keturunan Alm. Op. Pakko Nababan yang meributkan kepemilikan lahan tersebut

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti replik Para Penggugat dan duplik Tergugat serta dalil gugatan Para Penggugat maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Juli 2001 Nomor: 2824 K/Pdt/2000, disebutkan bahwa Penggugat yang berhak menentukan siapa yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat, **sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;**

3. **Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas, Kabur, dan Tidak Menentu (Obscur Libelum)** yang pada pokoknya dimana Para Penggugat di dalam gugatannya Para Penggugat mengatakan bahwa Almarhum Op. Pakko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nababan dimakamkan di tanah dengan luas kurang lebih 2.700 (dua ribu tujuh ratus) meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara adalah tidak benar karena Almarhum Op. Pakko Nababan dimakamkan di atas tanah yang terletak di sudut sebelah utara lahan milik Almarhum Op. Taronggal Nababan dan terpisah dari tanah milik Op. Taronggal Nababan/Bpk Taronggal Nababan/Dr. Ir. Bisman Nababan, M.Sc. (ahli waris), batas tanah yang digugat sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Pitao Nababan adalah tidak benar karena tanah di sebelah Barat tersebut adalah milik Ir. Naek Nababan, keturunan dari Almarhum Op. Pakko Nababan sepakat terhadap tanah dengan luas kurang lebih 2.700 (dua ribu tujuh ratus) meter persegi tersebut menjadi lokasi pemakaman bagi seluruh keturunan Almarhum Op. Pakko Nababan adalah tidak benar, Para Penggugat mendalilkan kejadian tahun 1955 dimana A. Taronggal yang merupakan kakek Tergugat meminta izin dari seluruh keturunan Almarhum Op. Pakko Nababan agar dapat memanfaatkan tanah tersebut untuk digunakan menanam tanaman muda adalah tidak benar, tidak berdasar, dan kabur, Para Penggugat membuat gugatan kepemilikan lahan dari 2 (dua) generasi di atasnya dan pemilik lahan yang digugat adalah salah satu keturunan Almarhum Op. Pakko Nababan, maka patut digugat kembali lahan-lahan Para Penggugat yang diperoleh dari tanah warisan Almarhum Op. Pakko Nababan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti replik Para Penggugat dan duplik Tergugat serta dalil gugatan Para Penggugat maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Tergugat mengenai eksepsinya tersebut sudah masuk ke dalam materi pokok perkara yang membutuhkan proses pembuktian dipersidangan, **sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;**



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap sebidang tanah seluas kurang lebih 2.700 (dua ribu tujuh ratus) meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Sipultak, Kelurahan Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek perkara yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya Almarhum Pako Nababan memiliki harta yang merupakan objek perkara dalam perkara ini yaitu:

- Sebidang tanah seluas kurang lebih 2.700 (dua ribu tujuh ratus) meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Sipultak, Kelurahan Siipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Sipultak;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik Sambio Lumban Toruan;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Pitao Nababan;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Silobu-lobu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 28 September 2022 dan terhadap objek perkara dan hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap objek perkara merupakan sebidang tanah dengan luas kurang lebih 2.700 (dua ribu tujuh ratus) meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Sipultak, Kelurahan Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 43 Tahun 2002 atas nama Bisman Nababan selaku Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuasa Para Penggugat menjelaskan batas objek perkara sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Sipultak;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Sambio dan Oberlin;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Silobu Lobu;
  - Sebelah Barat dengan Tanah Pitao Nababan;
- Bahwa Kuasa Para Penggugat menerangkan di atas tanah perkara ada tanaman kopi yang ditanam oleh Bongas Nababan, tanaman jagung ditanami oleh orang lain, dan ada rumah milik Alboin Lumbanturuan yang tidak ditarik menjadi pihak dalam objek perkara dan ada tanaman kayu yang tumbuh sendiri;
- Bahwa Kuasa Para Tergugat, menjelaskan batas objek perkara sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Sipultak;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Oberlin;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Deas;
  - Sebelah Barat dengan Tanah Ir Naek Nababan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Tergugat di atas tanah perkara ada rumah milik Alboin Lumbanturuan, karena sebagian dari tanah perkara sudah dijual Tergugat kepada Alboin Lumbanturuan;
- Bahwa sebagian tanah yang sudah didirikan rumah oleh Alboin Lumbanturuan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemerintah Desa yang hadir pada saat pemeriksaan setempat, tanah tersebut tidak dikuasai oleh siapapun selain Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat diketahui bahwa dalam objek perkara dengan luas kurang lebih 2.700 (dua ribu tujuh ratus) meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Sipultak, Kelurahan Sipultak, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 43 Tahun 2002 atas nama Bisman Nababan selaku Tergugat dan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat di atas tanah perkara terdapat rumah milik Alboin Lumbantoruan, karena sebagian dari tanah perkara sudah dijual Tergugat kepada Alboin Lumbantoruan dan tidak dijadikan Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dalam hal ini Alboin Lumbantoruan yang menguasai sebagian tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Tahun 2002 atas nama Bisman Nababan, terhadap perolehan terhadap sebagian tanahnya dari Bisman Nababan selaku Tergugat dalam hal ini Alboin Lumbantoruan harus ditarik sebagai pihak karena mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar Tergugat menjual tanah tersebut kepada Alboin Lumbantoruan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan menjadikan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas sehingga gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) serta Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut baik bukti surat maupun Saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

## DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah suatu gugatan balik dari yang semula dalam posisi Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat dalam konvensi dengan tujuan efektivitas dan menghemat biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi yang diajukan oleh Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* berkaitan erat dengan gugatan konvensi tersebut, maka gugatan rekonvensi dari Tergugat haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1), Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 192 ayat (1) RBg dan Pasal 283 RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI:

#### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.330.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Jumat tanggal 4 November 2022, oleh kami, Esther Wita Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H. dan Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 8 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kami, Esther Wita Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H. dan Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H, Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan dihadiri Kuasa Penggugat, dan Kuasa Insidentil Tergugat, tanpa  
dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp20.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp80.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.940.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp2.250.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp4.330.000,00;

(empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)